



# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

SATU JIWA SATU RASA

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan Laporan Kinerja Tahun ke-empat dari Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2023 bertujuan memberikan informasi terukur atas kinerja yang telah dicapai sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang dilaporkan adalah capaian kinerja Tahun 2023 yang berisi penjelasan pencapaian sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, pemberian rekomendasi dan saran atas hambatan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja di lingkungan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, semoga dapat memberikan umpan balik dan memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat di masa yang akan datang.

Selanjutnya kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Inspektorat serta mengharapkan masukan serta kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal. Akhir kata, semoga informasi laporan kinerja yang diberikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2024  
Inspektur



I. Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.Tr. (Han)  
Brigadir Jenderal TNI

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Gambar</b> .....	iii
<b>Daftar Grafik</b> .....	iv
<b>Daftar Tabel</b> .....	v
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi .....	4
1.5. Sumber Daya Manusia .....	6
1.6. Kegiatan dan Produk Organisasi .....	9
1.7. Sistematika Penyajian .....	11
1.8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis 2020-2024 .....	13
2.1.1. Visi .....	15
2.1.2. Misi .....	16
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	17
2.1.4. <i>Cascading</i> Inspektorat .....	18
2.1.5. <i>Cross Cutting</i> IKU Inspektorat .....	20
2.2. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2. Analisis, Definisi Operasional, Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	28
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Simpulan Umum .....	63
4.2. Permasalahan.....	64
4.3. Saran .....	64

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat .....	3
Gambar 2	Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat.....	8
Gambar 3	Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat.....	12
Gambar 4	Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .....	18
Gambar 5	Peta Strategis Inspektorat .....	18

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Capaian Tingkat Kapabilitas APIP .....	31
Grafik 2	Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pengawasan Internal .....	35
Grafik 3	Capaian Persentase Rekomendasi APIP yang Ditindaklanjuti .....	37
Grafik 4	Capaian Persentase Pendampingan Tindaklanjut BPK-RI .....	40
Grafik 5	Capaian Pendampingan Unit Kerja dalam Manajemen Risiko.....	43
Grafik 6	Capaian Pendampingan Unit Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas .....	45
Grafik 7	Capaian Persentase Pelaporan Wajib Lapo LHKPN/LHKASN .....	48
Grafik 8	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat.. .....	51

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Analisis Lingkungan Inspektorat.....	6
Tabel 2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan .....	6
Tabel 3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	7
Tabel 4	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan .....	7
Tabel 5	Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor .....	7
Tabel 6	Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor .....	8
Tabel 7	<i>Cascading</i> Inspektorat.....	19
Tabel 8	<i>Cross Cutting</i> Inspektorat.....	20
Tabel 9	Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.....	22
Tabel 10	Perjanjian Kinerja 2023 .....	23
Tabel 11	Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Kinerja Tahun 2023.....	24
Tabel 12	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja .....	26
Tabel 13	Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023.....	27
Tabel 14	Capaian Level Kapabilitas APIP .....	29
Tabel 15	Realisasi IKU1 dan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 16	Realisasi IKU1 Level Nasional .....	31
Tabel 17	Kategori Kepuasan Layanan Pengawasan Internal .....	33
Tabel 18	Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pengawasan Internal .....	33
Tabel 19	Realisasi IKU2 dan Target Jangka Menengah.....	34
Tabel 20	Realisasi IKU2 Level Nasional .....	35
Tabel 21	Capaian Persentase Rekomendasi APIP yang Ditindaklanjuti.....	36
Tabel 22	Realisasi IKU3 dan Target Jangka Menengah... ..	37
Tabel 23	Realisasi IKU3 Level Nasional .....	38
Tabel 24	Capaian Persentase Pendampingan Tindaklanjut BPK-RI .....	39
Tabel 25	Realisasi IKU4 dan Target Jangka Menengah... ..	40
Tabel 26	Realisasi IKU4 Level Nasional .....	40

Tabel 27	Capaian Pendampingan Unit Kerja dalam Manajemen Risiko.....	41
Tabel 28	Realisasi IKU5 dan Target Jangka Menengah.....	42
Tabel 29	Realisasi IKU5 Level Nasional .....	43
Tabel 30	Capaian Pendampingan Unit Kerja dalam Pembanunan Zona Integritas .....	44
Tabel 31	Realisasi IKU6 dan Target Jangka Menengah .....	45
Tabel 32	Realisasi IKU6 Level Nasional .....	46
Tabel 33	Capaian Persentase Pelaporan Wajib Lapo LHKPN/LHKASN .....	47
Tabel 34	Realisasi IKU7 dan Target Jangka Menengah.....	48
Tabel 35	Realisasi IKU7 Level Nasional .....	48
Tabel 36	Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat...	50
Tabel 37	Realisasi IKU8 dan Target Jangka Menengah.....	50
Tabel 38	Realisasi IKU8 Level Nasional .....	51
Tabel 39	Nilai Rata-Rata Capaian Sasaran .....	59
Tabel 40	Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran.....	59

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Inspektorat telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan sasaran dan program pada Tahun 2023.

Capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2023 secara rata-rata mencapai 95% dengan kategori "Baik", dari delapan indikator kinerja yang ditetapkan melalui perjajian kinerja Inspektur, tujuh indikator telah direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, sementara masih terdapat satu indikator yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu Indikator pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas yang mengakibatkan capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2023 menurun dibandingkan Tahun 2022.

Kinerja Inspektorat yang patut mendapatkan apresiasi adalah tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal melalui inovasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memberikan dampak positif untuk meningkatkan kepuasan layanan internal Pembinaan dan Pengawasan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tahun 2023, selain itu keberhasilan lainnya dalam tingkat nasional adalah Inspektorat mendapatkan predikat 'B' dari Kemenpan dan RB berdasarkan hasil Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023.

Menurut data realisasi SAKTI per 31 Desember tahun 2023 penyerapan anggaran Inspektorat pada Tahun 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat sebesar Rp4.759.754.559 atau 98,61% dianggarkan melalui APBN dari jumlah pagu Rp4.826.697.000,00. Kinerja pencapaian dari 3 (tiga) sasaran Inspektorat terhadap penggunaan sumber daya secara keseluruhan terkelola dengan efisien dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi kinerja.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan kinerja merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis. Laporan Akuntabilitas kinerja, meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/keterbatasan, permasalahan, dan tindakan positif yang dilakukan. Termasuk juga penjelasan mengenai aspek keuangan yang berkaitan langsung dengan anggaran pemerintah yang dikeluarkan dengan hasil atau manfaat yang dicapai (akuntabilitas keuangan).

Rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan tujuan yang ingin dicapai serta hubungannya dengan pencapaian, misi dan visi Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama periode dalam Tahun Anggaran 2023.

Serangkaian program yang dicanangkan pada awal tahun anggaran berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan laporan dengan merujuk pada reviu Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023.

Seluruh kinerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun anggaran yang ditetapkan dan

dituangkan dalam laporan kinerja Inspektorat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang di alokasikan selama Tahun Anggaran 2023 atas capaian kinerja juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di tahun yang akan datang.

## **1.2. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Pasal 68, Inspektorat sebagai unsur pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 68 yaitu:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.


Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Struktur dan susunan organisasi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: PK. 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:



***Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat***

Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional Auditor, Fungsional Umum dan Fungsional Arsiparis.

#### 1.4. Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat memiliki peran melaksanakan pengawasan intern, pengendalian dan pengelolaan risiko yang efektif di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 11. Inspektorat juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bersifat strategis dengan merumuskan arah kebijakan strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan pengembangan SDM Pengawasan dan Profesionalisme Auditor serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan;
- 2) Peningkatan kepuasan pengguna layanan internal terhadap layanan yang diberikan oleh pengawasan intern;
- 3) Pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang strategis dan solutif;
- 4) Peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait;
- 5) Penguatan pengelolaan manajemen risiko;
- 6) Penguatan pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas dan Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas WBK/WBBM;
- 7) Pengoptimalan kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKASN;
- 8) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Inspektorat sebagai APIP juga memiliki **peran** dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis antara lain :

- 1) Meningkatkan pembinaan, pengendalian intern, kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan melalui kapabilitas APIP;

- 2) Pemberian layanan jasa melalui penilaian/pendapat obyektif (*assurance*) terkait pemeriksaan, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya dan memberikan saran (*consulting*) untuk memberi nilai tambah bagi organisasi;
- 3) Monitoring dan evaluasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Memastikan setiap unit kerja mampu menyusun manajemen risiko sesuai standar dan peraturan yang berlaku;
- 5) Mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas oleh unit kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan;
- 6) Memantau kepatuhan aparatur penyelenggara negara dalam melaksanakan penyampaian LHKPN/LHKASN;
- 7) Pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip.

### **ANALISIS LINGKUNGAN INSPEKTORAT**

<b>INTERNAL FACTORS STRENGTHS (+)</b>	<b>INTERNAL FACTORS WEAKNESSES (-)</b>
1. Kerjasama dengan mitra sejawat APIP, pertukaran informasi, pengetahuan, pengalaman dan memiliki perencanaan pengawasan berbasis risiko serta mengoptimalkan SDM APIP.	1. Peningkatan Kapabilitas APIP pada level 4.
2. Komitmen Pimpinan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memberikan Pelayanan Pengawasan Intern yang terbaik.	2. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman dan kompetensi yang lebih untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan terkait pengawasan intern.
3. APIP harus mampu memberikan rekomendasi yang strategis dan solutif untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.	3. Kurangnya komitmen Auditi untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal.
4. Koordinasi dan kerjasama intensif penanganan tindak lanjut hasil pengawasan dengan pihak eksternal.	4. Lemahnya sistem pengendalian intern (SPI).
5. Perencanaan kegiatan pengawasan berbasis Risiko.	5. Kurangnya pemahaman penerapan manajemen risiko dalam organisasi.
6. Komitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani.	6. Implementasi budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik.
7. Kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN.	7. Minimnya SDM pengelola LHKPN/LHKASN.
8. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.	8. Peningkatan Kompetensi SDM Kearsipan serta terbatasnya dukungan sarana dan prasarana.

EXTERNAL FACTORS OPPORTUNITIES (+)		EXTERNAL FACTORS THREATS (-)	
1.	Peluang bagi APIP untuk perbaikan sistem kontrol dan manajemen risiko dalam pengendalian internal.	1.	Masih rendahnya penerapan SPIP karena adanya temuan berulang dari hasil pengawasan ekstern.
2.	Pengawasan berbasis teknologi informasi.	2.	Kurangnya komitmen dan kepedulian <i>stakeholders</i> dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan ekstern.
3.	Meningkatnya kemitraan dengan aparat pengawas dari instansi terkait Lainnya.	3.	Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal.
4.	Pemanfaatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), dan program <i>Whistleblowing System</i> .	4.	Suap dan gratifikasi dari <i>stakeholders</i> .

**Tabel 1. Analisis Lingkungan Inspektorat**

### 1.5. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki sumber daya manusia (SDM) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dan terbagi berdasarkan jabatan, pangkat/golongan, Pendidikan.

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3.	Auditor Utama	0
4.	Auditor Madya	4
5.	Auditor Muda	9
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
7.	Auditor Ahli Pertama	3
8.	Auditor Pelaksana	1
9.	Calon Auditor Pelaksana	14
10.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
11.	Arsiparis Ahli Pertama	1
12.	Arsiparis Terampil	1
<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>

**Tabel 2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina (IV/a)	4
3	Penata Tingkat I (III/d)	9
4	Penata (III/c)	1
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5
6	Penata Muda (III/a)	1
7	Pengatur Tk.I (II/d)	2
8	Pengatur (II/c)	14
<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>

**Tabel 3. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Sumber Daya Aparatur berpendidikan lanjutan S2	9
2	Sumber Daya Aparatur berpendidikan S1	12
3	Sumber Daya Aparatur berpendidikan D3	17
<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>

**Tabel 4. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan rekomendasi penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

No.	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi
1	Auditor Utama	1	2
2	Auditor Madya	2	4
3	Auditor Muda	10	12
4	Auditor Pertama	2	5
5	Auditor Penyelia	4	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	3	1
7	Auditor Pelaksana	2	17
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	<b>42</b>

**Tabel 5. Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor**

Berdasarkan Peta Jabatan Fungsional Auditor, penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

No.	Jenjang Jabatan	Terisi	Kebutuhan	Selisih Lebih / (kurang)
1	Auditor Utama		2	2
2	Auditor Madya	4	4	-
3	Auditor Muda	9	12	3
4	Auditor Pertama	3	5	2
5	Auditor Penyelia		1	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	-
7	Auditor Pelaksana	15	17	2

**Tabel 6. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor**

Berdasarkan tabel tersebut diatas masih terdapat jumlah SDM Inspektorat yang belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara optimal. Ditinjau dari penghitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor tersebut Inspektorat memerlukan SDM sebesar 10 (sepuluh) orang jabatan fungsional auditor sehingga masih memerlukan penambahan SDM. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, agar dapat melaksanakan pemeriksaan dengan baik, Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan strategi pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur Inspektorat melalui :

- 1) Mendapatkan calon Sumber Daya Aparatur Inspektorat sesuai kebutuhan;
- 2) Permintaan rekrutmen pegawai baru yang dilakukan secara terpusat oleh Biro Kepegawaian dan Tata Laksana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- 3) Pengangkatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional auditor bagi yang sudah memenuhi persyaratan dan sesuai formasi.



**Gambar 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat**



Jumlah sumber daya aparatur Inspektorat pada tahun 2022 semula berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, namun sampai dengan akhir Februari Tahun 2023 sumber daya aparatur Inspektorat menjadi 37 (tiga puluh tujuh) orang karena adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 14 (empat belas) orang dari lulusan STAN.

Terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Inspektorat terdapat 18 (delapan belas) orang auditor dari total keseluruhan 32 (tiga puluh dua) orang auditor telah bersertifikasi profesional. Pengembangan kompetensi Auditor dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pengawas dengan persentase sebesar 56% telah dikembangkan kompetensinya dengan mengikuti diklat, bimbingan teknis/ pelatihan di kantor sendiri yang diselenggarakan oleh Inspektorat maupun dari Lembaga/Yayasan lainnya dan dilaksanakan juga pengiriman pegawai untuk mengikuti kegiatan *Workshop*, Seminar, Bimbingan Teknis serta Sosialisasi.

#### **1.6. Kegiatan dan Produk Organisasi**

Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Audit Kinerja

Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan serta untuk untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai.

2. Audit Khusus/Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit ini melaksanakan Audit Khusus Biaya Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR dan Biaya Pemeliharaan Kapal Penyelamat serta Audit Khusus Penyelesaian Kerugian Negara, cek fisik Hasil Pengadaan.

3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

Tindak lanjut merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat telah melakukan tindak lanjut hasil temuan audit yang dilakukan oleh APIP dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I dan II di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus Pemeliharaan Helikopter Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Reviu

Penelaahan ulang bukti-bukti atau reviu suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan, yaitu: Reviu atas laporan keuangan, Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Anggaran Triwulan I-IV, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Reviu Tambahan Pagu Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Reviu Tunggakan Pembayaran Operasi Pencarian dan Pertolongan.

5. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi terdiri dari Evaluasi AKIP dan Evaluasi PMPRB. Evaluasi AKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja, sedangkan Evaluasi PMPRB untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

6. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan pengisian E-LHKPN oleh Penyelenggara Negara/Wajib Laporkan.

7. Pelaksanaan Diklat

Kegiatan pelaksanaan diklat meliputi: Diklat, Bimbingan teknis, Pelatihan Perkantoran Sendiri (PKS), *Workshop*.

Produk dari kegiatan tersebut di atas berupa Laporan Hasil Audit, Laporan Tindak Lanjut Temuan, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, dan Laporan Kegiatan.

### **1.7. Sistematika Penyajian**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, peran strategis organisasi, sumber daya manusia, kegiatan dan produk organisasi, serta sistematika penyajian.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menyajikan rencana strategis 2020-2024, visi dan misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**


Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi dan menyajikan realisasi keuangan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi pada tahun 2023.

### 1.8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Untuk hasil pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya didapatkan atas hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023. Pengumpulan data kinerja berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat yang dilakukan secara bulanan dan Data pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan berkala dan secara elektronik telah menggunakan teknologi informasi berbasis *website* dengan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (*e-performance*) melalui aplikasi E-Monev. Terkait data hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit didapatkan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui penggunaan teknik audit berbantuan komputer. Mekanisme pengumpulan data kinerja dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.



**Gambar 3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pada pasal 68 disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan SK.KBSN- 202/PR.02.02/XI/BSN-2023 sebagai pengganti Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022.

Permasalahan prioritas dan tantangan yang dihadapi yaitu : 1) Peningkatan Kapabilitas APIP pada level 4; 2) APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman dan kompetensi yang lebih untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan terkait pengawasan intern; 3) Kurangnya komitmen Auditi untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal; 4) Lemahnya sistem pengendalian intern (SPI); 5) Kurangnya pemahaman penerapan manajemen risiko dalam organisasi; 6) Implementasi budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik; 7) Minimnya SDM pengelola LHKPN/LHKASN; 8) Peningkatan Kompetensi SDM Kearsipan serta terbatasnya dukungan sarana dan prasarana.

Peran strategis Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, Program Jangka Menengah, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang melalui Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pengembangan pengawasan dan pembinaan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan/sosialisasi kepada satuan kerja terkait.

Pelaksanaan pengawasan di lingkup Inspektorat dibutuhkan **aspek strategi** organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu 1) Meningkatkan pembinaan, pengendalian intern, kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan melalui kapabilitas APIP; 2) Pemberian layanan jasa melalui penilaian/pendapat obyektif (*assurance*) terkait pemeriksaan, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya dan memberikan saran (*consulting*) untuk memberi nilai tambah bagi organisasi; 3) Monitoring dan evaluasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4) Memastikan setiap unit kerja mampu menyusun manajemen risiko sesuai standar dan peraturan yang berlaku; 5) Mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas oleh unit kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan; 6) Memantau kepatuhan aparatur penyelenggara negara dalam melaksanakan penyampaian LHKPN/LHKASN; 7) Pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat **menetapkan arah kebijakan** yaitu : 1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan pengembangan SDM Pengawasan dan Profesionalisme Auditor serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan; 2) Peningkatan kepuasan pengguna layanan internal terhadap layanan yang diberikan oleh pengawasan intern; 3) Pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang strategis dan solutif; 4) Peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait; 5) Penguatan pengelolaan manajemen risiko; 6) Penguatan pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas dan Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas WBK/WBBM; 7) Pengoptimalan kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKASN; 8) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Rencana Strategis Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaannya didukung melalui program dukungan manajemen dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Audit;
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu RKAKL;
4. Reviu RKBMN;
5. Reviu Laporan Kinerja;
6. Evaluasi SAKIP;
7. Evaluasi Rencana Aksi PMPRB;
8. Monitoring Unit Kerja Usulan WBKWBBM;
9. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan BPK-RI;
10. Pemantauan LHKPN/LHKASN;
11. Penyusunan PKPT;
12. Penilaian Angka Kredit JFA;
13. Diklat Kompetensi APIP;
14. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
15. Pengawasan Lainnya.

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan visi dan misi yang merupakan kesepakatan dan harus dilaksanakan.

### **2.1.1. Visi**

Sesuai Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024, Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan visi sebagai berikut:

"Mewujudkan Inspektorat yang berintegritas, independen, profesional, dan kompeten untuk mendukung pengawasan dan pengendalian internal pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif"

Kata kunci pertama adalah **berintegritas**, mengandung makna bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memahami bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pengawas harus memiliki integritas yang tinggi.

Kata kunci kedua adalah **independen**, bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersikap objektif dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan manapun dalam menjalankan tugas.

Kata kunci ketiga adalah **professional**, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dapat melaksanakan tugas secara professional sesuai peraturan perundang-undangan, Standar Audit APIP dan Kode Etik Auditor.

Kata kunci keempat yaitu **kompeten**, bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan atau kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pengawas yang memiliki tanggung jawab dalam mutu hasil pengawasan.

### 2.1.2. Misi

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan misi sebagai berikut:

Melaksanakan pengawasan sesuai Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Indonesia dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).



### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat sebagaimana tersebut diatas maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goal*) unit organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh unit organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauhmana visi dan misi unit organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi unit organisasi, didalam mencapai tujuan strategisnya setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.


Inspektorat telah menetapkan tujuan untuk mewujudkan misi, **tujuan** yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pengawasan dan pengendalian intern;
2. Meningkatkan kualitas regulasi dan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.


Tujuan tersebut diuraikan ke dalam sasaran strategis Inspektorat melalui program dukungan manajemen. Sasaran strategis Inspektorat dengan metode *balance scorecard* diturunkan dari sasaran program ke tiga belas pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan sasaran tersebut berada dalam *Learning and Growth Perspective* dalam rangka mewujudkan tujuan disusunlah **sasaran** kegiatan yang meliputi :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern;
2. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
3. Meningkatnya dukungan pengawasan intern.

Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Peta strategis Inspektorat sebagai berikut :



**Gambar 4. Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**



**Gambar 5. Peta Strategis Inspektorat**

#### 2.1.4. Cascading Inspektorat

Inspektorat menyusun *Cascading* Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dapat dilihat pada Tabel Cascding Kinerja Inspektorat.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB
S P 1 2	SP.12 Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	IKSP 12.1 Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	INSPEKTORAT	SK.13.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	IKSK.13.1.1.a Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan (70-80)	INSPEKTORAT
					SK.14.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	IKSK.14.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	INSPEKTORAT
						IKSK.14.1.1.b Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%	INSPEKTORAT BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
						IKSK.14.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%	INSPEKTORAT
						IKSK.14.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunanan zona integritas	5 Unit Kerja	INSPEKTORAT
						IKSK.14.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	85%	INSPEKTORAT
					SK.15.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.15.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik (70-80)	INSPEKTORAT BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

**Tabel 7. Cascading Inspektorat**

### 2.1.5. *Cross Cutting* IKU Inspektorat

Metode *Crosscutting* kinerja merupakan manajemen kinerja dengan sinergitas antar lintas bidang melibatkan unit kerja, atau lembaga baik di dalam maupun di luar hirarki struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi selain itu dapat membantu dalam koordinasi antar lembaga. *Cross cutting* pada Inspektorat dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cross Cutting	
		Internal	Eksternal
1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	1. Tingkat kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	BPKP
	2. Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	UNIT KERJA KANTOR PUSAT DAN UPT	
3. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;	1. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN UPT	
	2. Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN UPT	BPK
	3. Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	UNIT KERJA KANTOR PUSAT DAN UPT	
	4. Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	INSPEKTORAT UPT	KEMENPAN DAN RB
	5. Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	UNIT KERJA KANTOR PUSAT DAN UPT	KPK
3. Meningkatnya dukungan pengawasan	3. Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	4. BIRO HUMAS DAN UMUM	ANRI

**Tabel 8. *Cross Cutting* Inspektorat**

## PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKP1	Tingkat kapabilitas APIP	level	Hasil evaluasi/assessment yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	IKSS .2	Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Nilai	Tingkat kepuasan layanan terhadap pelayanan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan yaitu Kedeputian dan Sekretariat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap pelayanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Inspektorat sepanjang tahun berjalan. Pengukurannya diukur menggunakan <i>tools</i> survey kepuasan pelayanan Inspektorat (Kuesioner).	N/A	N/A	N/A	Memuaskan	Memuaskan (70-80)
Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IKSS .3	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	%	Tujuan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan hasil rekomendasi APIP adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu pemantauan ini berguna untuk menilai kepatuhan Auditi atas rekomendasi yang telah diberikan oleh APIP.  <i>% = <math>\frac{\text{Jml rekomendasi APIP yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml rekomendasi APIP}} \times 100\%</math> dibagi</i>	100%	100%	100%	70%	70%

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya dukungan pengawasan intern.	IKSS .4	Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	%	Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan pendampingan Tindaklanjut atas temuan BPK-RI setiap semester agar Laporan Hasil Audit oleh APIP dan memantau setiap semester saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.  <i>% = <math>\frac{\text{Jml rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml seluruh rekomendasi LHP BPK}} \times 100\%</math></i>	100%	100%	100%	80%	80%
	IKSS .5	Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	%	Menghitung jumlah unit kerja yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian penerapan manajemen risiko.	N/A	N/A	N/A	20%	20%
	IKSS .6	Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	Unit Kerja	Menjumlahkan unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM dan memenuhi kriteria WBK/WBBM melalui proses evaluasi APIP bersama Kemenpan RB, pada tahun bersangkutan.	N/A	N/A	N/A	5 Unit Kerja	5 unit kerja
	IKSS .7	Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	%	<i>% = <math>\frac{\text{Jml penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaan}}{\text{Jml penyelenggara negara}} \times 100\%</math></i>	100%	100%	100%	85%	90%
	IKSS .8	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Nilai	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat, diperoleh berdasarkan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum.	82	83	83	Sangat Baik	Sangat Baik (70-80)

**Tabel 9. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah**

## 2.2. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan (**RKT/Renja**) menggunakan 3 (tiga) sasaran yang diukur dengan 8 (delapan) indikator dan tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis dan Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disusun berdasarkan Renja dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan anggaran (RKAKL). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) memuat informasi kinerja meliputi program, kegiatan, sasaran kinerja dan rincian anggaran. Pagu awal Inspektorat Tahun 2023 sebesar Rp5.085.784.000,00 namun anggaran tersebut mengalami *automatic adjustment* menjadi Rp4.322.916.400,00 namun Pagu Anggaran setelah pembukaan blokir anggaran, revisi penyesuaian penambahan anggaran menjadi Rp4.826.697.000,00

**Perencanaan Kinerja Jangka Pendek** tertuang di dalam Indikator Matriks Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1	Meningkatnya kualitas pengawasan intern.	1	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		2	Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan
2	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	3	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%
		4	Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%
		5	Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%
		6	Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	5 Unit Kerja
3	Meningkatnya dukungan pengawasan intern.	7	Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	85%
		8	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik
			<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>Rp4.826.697.000,00</b>

**Tabel 10. Perjanjian Kinerja 2023** Sumber data: Rencana Kinerja Tahunan (RKT/ Renja) Tahun 2023

**PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG Mendukung KINERJA TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
1. <b>Meningkatnya kualitas pengawasan intern.</b>	1) Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Layanan penjaminan (assurance) terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantuan pengawasan lainnya; Layanan advisory; PKPT berbasis risiko; Telaah Sejawat; Evaluasi Kapabilitas APIP bersama Tim BPKP; Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP secara mandiri; Analisis kebutuhan Pelatihan Kantor Sendiri; Diklat; Bimtek; Workshop; Seminar; Pemenuhan data dukung elemen I-IV; Penilaian secara Mandiri.	1 Dok	4.575.993.000
	2) Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Nilai	a) Persiapan dan Perencanaan Survey b) Pelaksanaan Survey; c) Membuat angket/kuesioner; d) Membagikan tautan survei untuk diisi e) menentukan jadwal pelaksanaan survei; f) Melakukan survei sesuai jadwal; g) Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei; h) Tim survei memeriksa kuesioner ; i) Tim survei menganalisis datanya; j) Tim survei menyajikan hasil analisa survei k) Membuat Laporan Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan terhadap pengawasan	1 Lap	-
2. <b>Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.</b>	3) Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	a) Pemutakhiran Data Pengawasan APIP; b) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP Semester II TA. 2022; c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP Semester I TA. 2023.	1 Lap	250.704.000



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
3. <b>Meningkatnya dukungan pengawasan intern.</b>	4) Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK-RI; Asistensi dan Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI; Pemantauan Tindak Lanjut; Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan; Rapat Koordinasi Unit Kerja Eselon I dan II bersama Tim BPK; Verifikasi atas Temuan Pemeriksaan BPK-RI; Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.	1 Dok	-
	5) Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%	Bimtek Manajemen Risiko; Identifikasi Risiko; Pendampingan Penilaian risiko; Matriks Identifikasi Risiko; Penilaian internal atas pelaksanaan Maturitas SPIP bagi 13 Unit Kerja Kantor Pusat Basarnas; Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Fraud Control Plain.	13 Dok	-
	6) Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	5 Unit Kerja	Pemantauan unit kerja predikat WBK/WBBM di UPT.	1 Lap	-
	7) Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	85%	Pendampingan LHKPN; Pemantauan LHKPN; pengisian E-LHKPN melalui portal elhkpn.kpk.go.id; Verifikasi data LHKPN.	1 Lap	-
	8) Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik	Pengelolaan arsip dinamis : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip.	1 Lap	-
				<b>TOTAL</b>	<b>4.826.697.000</b>

**Tabel 11.** *Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Kinerja Tahun 2023. Sumber data: Rencana Aksi Tahun 20*

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan evaluasi kerja berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Kinerja dapat diketahui apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Kriteria keberhasilan ditentukan berdasarkan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Tujuan dari penetapan kriteria keberhasilan/kegagalan dalam mencapai indikator kinerja adalah dengan memantau kinerja secara berkala dengan menggunakan kriteria yang disajikan pada tabel berikut :

Kriteria	Capaian
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat kurang	$< 50\%$

**Tabel 12. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja**

Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan capaian kinerja dengan perbandingan antara realisasi dengan target adalah dengan pengukuran **indikator positif** yaitu semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya yang dihitung menggunakan rumus rata-rata capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi IKU}}{\sum \text{Target IKU}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU} = \frac{760}{8} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU} = 95\%$$

Ringkasan Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 sebagai informasi keberhasilan capaian kinerja berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan pada tabel sebagai berikut:

### Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kriteria	Nilai Pencapaian Sasaran 2023
1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	1. Tingkat kapabilitas APIP	level	Level 3	Level 3	100	Baik	Sasaran 1 = 93%
	2. Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Nilai	Memuaskan	Memuaskan	100	Baik	
2. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	%	70%	86%	100	Baik	Sasaran 2 = 100%
	4. Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI	%	80%	90%	100	Baik	
	5. Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	%	20%	20%	100	Baik	
	6. Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	Unit Kerja	5 Unit Kerja	3 Unit Kerja	60%	Kurang	
	7. Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	%	85%	100	100	Baik	
3. Meningkatnya dukungan pengawasan	8. Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Nilai	Sangat Baik	Nilai 89,28	100	Baik	Sasaran 3 = 100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>						<b>95%</b>	

**Tabel 13. Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023**

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diperoleh Capaian Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Nilai Pencapaian Sasarannya adalah sebesar 95% dengan memperoleh kriteria

“Baik”. Nilai tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi IKU.

### **3.2. Analisis, Definisi Operasional, Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja**

Indikator kinerja telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020-2024. Pengukuran kinerjanya merupakan hasil penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama sebagaimana yang terdapat dalam kontrak kinerja Inspektorat Tahun 2023.

Uraian capaian indikator Inspektorat dari sasaran strategis tersebut dievaluasi sebagai berikut:

#### **1. Analisis Evaluasi Capaian IKU1, Tingkat Kapabilitas APIP**

Kapabilitas APIP adalah kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, wewenang dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran APIP secara efektif dan level APIP dalam audit internal Model Kapabilitas adalah tingkat kematangan/ keunggulan dengan indikator tingkat kemampuan kapabilitas APIP dalam Internal Audit Capability Model (IACM), yaitu tingkat kapabilitas APIP yang dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan.

**Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU1,** Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP dengan tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level), yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Level IACM bersifat progresif

yaitu makin tinggi levelnya semakin baik kapabilitasnya. Setiap level terdiri dari 6 (enam) elemen yang dipetakan, yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Level ini diperoleh dari hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Penilaian Mandiri oleh Inspektorat dengan metode penilaian yang sama dengan BPKP. Indikator kinerja Tingkat level kapabilitas APIP dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1** Meningkatnya kualitas pengawasan intern;  
**Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

IKU 1 Tingkat kapabilitas APIP	Tahun		Realisasi 2023
	2022	2023	Terhadap 2022
Target	Level 3	Level 3	-
Realisasi	Level 3	Level 3	100%
Capaian	100%	100%	100%

**Tabel 14. Capaian Tingkat kapabilitas APIP**

*Sumber data : Laporan Penilaian Kapabilitas APIP*

### **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU1)**


Berdasarkan tabel tersebut, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan adalah Hasil penilaian Kapabilitas APIP pada Tahun 2023 telah mencapai 3,29 artinya pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat telah mampu mencapai level 3 penuh dengan target "level 3" dan telah terealisasi sebesar "100%" dengan kategori baik. Capaian tersebut dicapai berdasarkan hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat karena untuk penilaian Level Kapabilitas APIP Tahun 2023 masih dalam proses penilaian oleh BPKP. Realisasi Indikator kinerja Tahun 2023 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 100%.

### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 1	Target					Realisasi	Capaian	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2023	2023 terhadap Target Tahun 2024
Tingkat kapabilitas APIP;	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%

Tabel 15. Realisasi IKU1 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja “Tingkat Kapabilitas APIP” dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100% dan Inspektorat menargetkan mencapai level kapabilitas Level 3, diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2024, untuk mencapai level tersebut terdapat berbagai penyesuaian strategi yang harus dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman penilaian kapabilitas APIP, kondisi yang harus diwujudkan untuk mencapai Level 3 (*Integrated*) yaitu a) Mampu melaksanakan perannya dalam menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan; b) Memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian, beberapa **strategi** yang perlu diperhatikan antara lain: 1) APIP melaksanakan *value for money audit* / program evaluasi; 2) APIP memberikan jasa advis (*advisory services*); 3) Adanya koordinasi satuan tugas SDM APIP (*workforce*); 4) Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional; 5) Adanya kompetensi dan *team building*; 6) Adanya perencanaan audit berbasis risiko; 7) APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas; 8) Adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan; 9) Adanya informasi mengenai biaya; 10) Adanya sistem pengukuran kinerja; 11) APIP bersama-sama dengan unit lain dalam organisasi merupakan satu tim manajemen; 12) APIP berkoordinasi dengan pihak lain menyediakan jasa pemberian advis dan penjaminan (*other review groups*); 13) Adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan; 14) Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi K/L/Pemda.



**Grafik 1. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP**

### Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Tingkat kapabilitas APIP	3	3	100%
Inspektorat LKPP	Level kapabilitas LKPP	3	3	100%

**Tabel 16. Realisasi IKU1 Level Nasional** Sumber data : Laporan Kinerja

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat memiliki level yang sama dengan Inspektorat LKPP.

Inspektorat merencanakan penyesuaian strategi dengan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya melalui **kegiatan-kegiatan** yang telah dilaksanakan dalam **mendukung pencapaian indikator** kinerja yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Risiko untuk melakukan penugasan pengawasan lain seperti evaluasi, reviu, pemantauan terkait dengan tata kelola;
- b. Memiliki *Internal Audit Charter* ;
- c. Pemberian layanan jasa advis (*advisory*) konseling melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya, pelatihan, penilaian kinerja dan penilaian mandiri;
- d. Kuesioner kepuasan pelayanan APIP;
- e. Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan teknis substansi, sertifikasi profesi internal auditor seperti QIA;
- f. Pemutakhiran data pengawasan;
- g. Penyusunan Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, Laporan Hasil Audit sesuai dengan pedoman kendali mutu;

- h. Rekomendasi sesuai dengan pedoman kendali mutu dan dapat ditindaklanjuti;
- i. Pelaksanaan *benchmarking*, telaah sejawat dan *Quality Assurance* ;
- j. Pemenuhan data dukung elemen I-VI Level 3;
- k. Melakukan rapat evaluasi penilaian Kapabilitas APIP berkoordinasi dengan Tim BPKP;
- l. Mengikuti *Learning Forum* Pengembangan Kompetensi APIP Tahun 2024 dengan tema “Membangun Sinergitas APIP dan GIA Corpu dalam Pengembangan Kompetensi Auditor Intenal Berkelanjutan” oleh Pusdiklatwas BPKP;
- m. Mengikuti Sosialisasi Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

**Faktor keberhasilan** terpenting dalam mencapai tujuan tersebut adalah Peningkatan kapabilitas SDM APIP untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan internal yang profesional melalui dukungan dan motivasi pimpinan, serta komitmen Inspektur dan seluruh jajaran Inspektorat untuk selalu mendorong APIP meningkatkan kapabilitas dan pengembangannya yang dipengaruhi oleh faktor organisasi, budaya, independensi, etika profesi, profesionalisme.

## **2. Analisis Evaluasi Capaian IKU2, Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal**

Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal adalah Indikator “Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan intern” menjadi salah satu instrumen pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan audit di Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui survei yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Teknis survei yaitu Inspektorat mengirimkan kuisisioner kepada auditan. Aspek penilaian dalam survei tersebut meliputi pelaksanaan audit, ketepatan waktu pelaksanaan



audit, sikap Auditor dalam melaksanakan audit, serta saran masukan untuk perbaikan pelaksanaan audit.

### **Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU2**

Metode perhitungan atas tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal Inspektorat dengan diukur menggunakan *tools* survey kepuasan pelayanan Inspektorat (Kuesioner) sebanyak 106 (seratus enam) responden dan hasil survei pada unit Inspektorat dengan nilai sebesar 80 berada pada kategori "Memuaskan".

Pengukuran menggunakan Kepuasan Layanan Internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Kinerja Pelayanan
1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	Sangat Memuaskan / Sangat Setuju
2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	Memuaskan / Setuju
3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	Kurang Memuaskan / Kurang Setuju
4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	Tidak Memuaskan / Tidak Setuju

**Tabel 17. Kategori Kepuasan Layanan Pengawasan Internal**

Sasaran dan realisasi Indikator kinerja Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1** Meningkatnya kualitas pengawasan intern;

### **Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

IKU 2 Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Tahun		Realisasi 2023 Terhadap 2022
	2022	2023	
<i>Target</i>	N/A	Memuaskan	-
<i>Realisasi</i>	N/A	Memuaskan	100%
<i>Capaian</i>	N/A	100%	100%

**Tabel 18. Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pengawasan Internal**

Sumber data : Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan terhadap Pengawasan Internal

## Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU2)

Berdasarkan tabel tersebut, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal Inspektorat Tahun 2023 adalah “memuaskan” dan telah terealisasi sebesar “100%”. Capaian tersebut dicapai berdasarkan hasil survei kepuasan layanan Inspektorat melalui kuesioner. **Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut yaitu melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Partisipasi pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat;
2. Dukungan dari Pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik;
3. Pemberian jasa layanan konsultasi tatap muka dan *online* melalui aplikasi Kopi Bar.


### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 2	Target					Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2023 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	N/A	N/A	N/A	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	100%	100%

**Tabel 19. Realisasi IKU2 dan Target Jangka Menengah**

Berdasarkan Tabel Realisasi Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah, Realisasi Indikator kinerja Tahun 2023 tersebut, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena target pada Tahun 2023 merupakan target tahun pertama dalam Reviu Renstra Inspektorat Tahun 2023. Indikator kinerja Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal dengan capaian 100%, kategori Memuaskan, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah

100%. Pada Tahun 2024 Inspektorat menargetkan mencapai tingkat memuaskan.



**Grafik 2. Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pengawasan Internal**

### Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian /Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat BNPP	Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal Inspektorat	3	3	100%
Inspektorat LKPP	Indeks Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal Inspektorat	Memuaskan	Sangat Memuaskan	100%

**Tabel 20. Realisasi IKU2 Level Nasional**

Sumber data : Laporan Kinerja

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perbandingan Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Inspektorat LKPP, masih belum optimal.

### 3. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU3, Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti adalah menilai persentase unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi APIP atas laporan hasil pengawasan (LHP) oleh APIP di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. APIP memantau setiap semester atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kemudian menyampaikan hasil pemantauannya kepada Auditi dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan hasil rekomendasi APIP adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu pemantauan ini berguna untuk

menilai kepatuhan Auditi atas rekomendasi yang telah diberikan oleh APIP.

Berdasarkan data rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) rekomendasi yang telah tuntas, dan 21 (dua puluh satu) rekomendasi yang masih dalam proses.

Hasil capaian IKU3, Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dengan **rumus pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU3** sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah tuntas}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{127}{148} \times 100\%$$

$$\text{Capaian kinerja} = 86\%$$

Indikator kinerja persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 2** Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

### Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 3 Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	Tahun		Realisasi 2022 Terhadap 2023
	2022	2023	
Target	N/A	100%	-
Realisasi	N/A	100%	100%
Capaian	N/A	100%	100%

**Tabel 21. Capaian Persentase Rekomendasi APIP yang Ditindaklanjuti**  
Sumber data : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

### Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU3),

Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti telah dapat terpenuhi dengan capaian sebesar "100" dari target sebesar "100%".

Realisasi Indikator kinerja Tahun 2023 tersebut, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena target pada Tahun 2023 merupakan target tahun pertama dalam Reviu Renstra Inspektorat Tahun 2023. **Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut sebagai upaya meningkatkan kinerjanya yaitu melalui strategi kegiatan yaitu:

1. Rapat Intensif koordinasi pengawasan secara periodik untuk membahas Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
2. Melakukan koordinasi langsung kepada Auditi untuk mendapatkan bukti tindak lanjut atas sisa temuan pada Auditi yang belum selesai ditindaklanjuti;
3. Memantau temuan dengan memberikan status penyelesaian tindak lanjut.


Hasil Realisasi dan perbandingan indicator tersebut dengan target jangka menengah dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 3	Target					Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2023 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	70%	70%	86%	100%	100%

Tabel 22. Realisasi IKU3 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja “Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti” dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100%.



Grafik 3. Capaian Persentase Rekomendasi APIP yang Ditindaklanjuti

### Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	86%	100%
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%	96%	100%

**Tabel 23. Realisasi IKU3 Level Nasional Sumber data : Laporan Kinerja**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perbandingan Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Inspektorat Utama BPOM, masih belum optimal.

#### **4. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU4, Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI;**

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan pendampingan Tindaklanjut atas temuan BPK-RI setiap semester agar Laporan Hasil Audit oleh APIP dan memantau setiap semester saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan. berorientasi kepada hasil atau *outcome*. Pendampingan tindaklanjut BPK-RI bertujuan untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh auditi terhadap rekomendasi dari tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK-RI.

**Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU4,** Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI dari percepatan penyelesaian tindaklanjut temuan hasil audit yang tertuang dalam matriks Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan total 316 (tiga ratus enam belas) rekomendasi dengan hasil 286 (dua ratus delapan puluh enam) telah sesuai dengan

rekomendasi, dalam proses tindak lanjut sebanyak sebanyak 2 (dua) rekomendasi, dengan capaian sebesar 90% dari target sebesar 80%.

Hasil capaian IKU4, Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI dengan **rumus pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU4** sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{286}{316} \times 100\%$$

Capaian kinerja = 90%

**Sasaran Strategis 2** Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

#### **Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

<b>IKU 4</b>	<b>Tahun</b>		<b>Realisasi 2023</b> Terhadap 2022
	2022	2023	
<b>Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI</b>			
Target	N/A	80%	-
Realisasi	N/A	90%	100%
Capaian	N/A	100%	100%

**Tabel 24. Capaian Persentase Pendampingan Tindaklanjut BPK-RI**  
Sumber data : Matriks Tindak Lanjut BPK

#### **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU4),**

Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI. Realisasi Indikator kinerja Tahun 2023 tersebut, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena target pada Tahun 2023 merupakan target tahun pertama dalam Reviu Renstra Inspektorat Tahun 2023. Realisasi Indikator kinerja Tahun 2023 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 100%.

**Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** pencapaian kinerja pendampingan tindaklanjut BPK-RI dilakukan melalui kegiatan yaitu :


1. Inventarisasi data dukung yang sesuai dengan rekomendasi temuan;
2. Menghimpun bukti-bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
3. Rapat Intensif koordinasi pengawasan dengan Unit Kerja di tingkat Pusat atau auditi terkait untuk membahas Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 4	Target					Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2023 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI	N/A	N/A	N/A	80%	80%	90%	100%	100%

Tabel 25. Realisasi IKU4 dan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja "Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100%.



Grafik 4. Capaian Persentase Pendampingan Tindaklanjut BPK-RI

### Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI	80%	90%	100%
Inspektorat Wilayah III BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK-RI	80	80	100%

Tabel 26. Realisasi IKU4 Level Nasional Sumber data : Laporan Kinerja



Berdasarkan tabel diatas, capaian nilai Indikator Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berada di atas nilai Inspektorat Wilayah III BPS.

## 5. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU5, Pendampingan unit kerja dalam Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dari tahap: a) Penetapan Konteks; b) Identifikasi Risiko; c) Analisis Risiko; d) Evaluasi Risiko; e) Penanganan Risiko; f) Pemantauan; g) Reviu.

### Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU5,

Pengukuran pendampingan unit kerja dalam manajemen risiko dengan menghitung jumlah unit kerja yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian penerapan manajemen risiko.

Langkah-langkah dalam manajemen risiko antara lain mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan analisis risiko, menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan melaksanakan pemantauan atas risiko. Hasil capaian IKU5 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 2** Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

### Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 5 Pendampingan unit kerja dalam Manajemen Risiko	Tahun		Realisasi 2023 Terhadap 2022
	2022	2023	
Target	N/A	20%	
Realisasi	N/A	13 Unit Kerja	100%
Capaian	N/A	100%	100%

**Tabel 27. Capaian Pendampingan Unit Kerja dalam Manajemen Risiko**

## Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU5)

Inspektorat telah melaksanakan capaian kinerja pendampingan Manajemen Risiko pada Tahun 2023 dengan total unit organisasi telah terealisasi sebanyak 13 (tiga belas unit kerja), dengan persentase 100%. Realisasi Indikator kinerja Tahun 2023 tersebut, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena target pada Tahun 2023 merupakan target tahun pertama dalam Reviu Renstra Inspektorat Tahun 2023.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan penyesuaian strategi dan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan sebagai faktor-**faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:


1. Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan 2023 berbasis risiko;
2. Bimbingan Teknis untuk memetakan risiko;
3. Pemberian pendampingan kepada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian untuk memetakan risiko kegiatan dan harus dibuat analisis risiko dan pertimbangan untuk penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Evaluasi dan pemutakhiran data manajemen risiko;
5. Pendampingan Penilaian Risiko Kepatuhan, Kinerja, Korupsi, dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (K3HKP) pada Program P3DN.

### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 5	Target					Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2023 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan unit kerja dalam Manajemen Risiko	N/A	N/A	N/A	20%	20%	13 Unit Kerja	100%	100%

**Tabel 28. Realisasi IKU5 dan Target Jangka Menengah**

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Pendampingan unit kerja dalam Manajemen Risiko sebesar 100% dengan kategori "Baik", namun jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah sebesar 100%.



**Grafik 5. Capaian Pendampingan Unit Kerja dalam Manajemen Risiko**

### Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Pendampingan unit kerja dalam Manajemen Risiko	20%	13 Unit Kerja	100%
Inspektorat Utama LKPP	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di LKPP	16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	100%

**Tabel 29. Realisasi IKU5 Level Nasional Sumber data : Laporan Kinerja**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pendampingan unit kerja dalam Manajemen Risiko memiliki level yang sama dengan Inspektorat LKPP.

## 6. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU6, Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas

Tahapan pembangunan Zona Integritas diawali dengan pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM yang dilanjutkan dengan proses pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM. Proses pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM dilakukan oleh Unit Kerja yang Diusulkan, oleh Unit Eselon I, maupun Unit Kerja Stranas PK yang kemudian unit kerja tersebut dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI), apabila hasil penilaian mandiri memenuhi untuk

mendapat predikat Menuju WBK/WBBM, maka unit-unit kerja tersebut diusulkan ke Kementerian selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan reuiu. Setiap satuan kerja diwajibkan melakukan penilaian mandiri Zona Integritas dengan berpedoman kepada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sebelum dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilaian Ekstenal (TPE).

### **Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU6,**

Pengukuran Indikator Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas dengan menghitung jumlah unit kerja yang telah dilakukan pendampingn dan peniliaian penerapan manajemen risiko.

Hasil capaian IKU6 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 2** Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

### **Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

IKU6	Tahun		Realisasi 2023 Terhadap 2022
	2022	2023	
<b>Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas</b>			
Target	N/A	5 Unit Kerja	
Realisasi	N/A	3 Unit Kerja	
Capaian	N/A	60%	60%

**Tabel 30. Capaian Pendampingan Unit Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas**

### **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU6)**

Inspektorat telah melaksanakan Pendampingan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pembangunan Zona Integritas yang telah diusulkan pada tahun lalu yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Semarang dan Surabaya namun hanya Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan dan RB. Untuk 2 (dua) unit kerja lainnya masih dalam tahap proses, sehingga perlu dilakukan monitoring yang dilakukan pada Tahun 2023 untuk mendapatkan predikat menjadi WBBM/WBK. Indikator tersebut merupakan target tahun pertama dalam

Reviu Renstra Inspektorat Tahun 2023 sehingga belum bisa di bandingkan dengan tahun lalu.


Capaian indikator tersebut masih dibawah target yaitu sebesar 60%, disebabkan adanya **faktor kendala** yaitu belum terdapat dukungan anggaran operasional yang proporsional untuk pelaksanaan pendampingan Pembangunan Zona Integritas pada 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dan Jakarta. Upaya penyesuaian strategi yang telah dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan monitoring WBBM di Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dan Surabaya, dan di tindak lanjuti dengan rencana aksi melalui kegiatan pendampingan pada Program Kerja Pengawasan Inspektorat Tahun Anggaran 2024 di UPT Bandung dan Jakarta.

### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 6	Target					Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2023 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas	N/A	N/A	N/A	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	60%	60%	60%

**Tabel 31. Realisasi IKU6 dan Target Jangka Menengah**

Pada Tabel Jangka Menengah menunjukkan bahwa indikator kinerja pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas sebesar 60% dengan kategori "kurang".



**Grafik 6. Capaian Pendampingan Unit Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas**

### Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas	5 Unit Kerja	60%	60%
Inspektorat LKPP Manajemen Risiko di LKP	Pendampingan Unit Organisasi di LKPP Berpredikat Menuju WBK	2 Unit Kerja	6 Unit Kerja	100%

**Tabel 32. Realisasi IKU6 Level Nasional Sumber data : Laporan Kinerja**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas Inspektorat masih rendah bila di bandingkan dengan level nasional.

#### **7. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU7, Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN;**

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN merupakan hasil monitoring atas kepatuhan Penyelenggara Negara Wajib Lapo LHKPN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Inspektorat berupaya mendukung kebijakan tersebut melalui kegiatan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta pengelola Anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

**Pengukuran capaian** keberhasilan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah persentase jumlah seluruh Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah melaporkan terdiri dari: 1) Pejabat Eselon I, 2) Pejabat Eselon II, 3) Pejabat Fungsional Auditor, 4) Pejabat Pengelola Keuangan. Target persentase capaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditetapkan sebesar "100%", sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan.

**Cara menghitung capaian IKU7** dengan penghitungan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{Penyelenggara negara wajib lapor yang telah melaporkan}}{\sum \text{Penyelenggara negara}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{183}{183} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

Hasil capaian IKU7 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 2** Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

**Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu**

IKU 7 Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	Tahun		Realisasi 2023
	2022	2023	Terhadap 2022
Target	100%	100%	-
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%

**Tabel 33. Capaian Persentase Pelaporan Wajib Lapor LHKPN/LHKASN**  
Sumber data : E-LHKPN

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU7)**, Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan adalah 100 dengan target "100%" dan telah terealisasi sebesar "100%". Realisasi Indikator kinerja Tahun 2023 diatas, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 100%.

1. **Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu : 1) Pendampingan Pengisian E-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2) Evaluasi dan pemantauan berkala 3) Pelaporan dan pengiriman dokumen LHKPN tepat waktu 4)


Mengikuti "Penguatan Peran Unit Pengelola LHKPN dan Validasi Data Wajib LHKPN Tahun 2023 di selenggarakan oleh rata; 5) Mengikuti Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK.

### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 7	Target					Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2023 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 34. Realisasi IKU7 dan Target Jangka Menengah**

Indikator kinerja "Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan" dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100%.



**Grafik 7. Capaian Persentase Pelaporan Wajib Lapor LHKPN/LHKASN**

### Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	100%	100%	100%
Inspektorat LKPP	Persentase Pelaporan Wajib Lapor LHKPN/LHKASN	100%	100%	100%

**Tabel 35. Realisasi IKU7 Level Nasional Sumber data : Laporan Kinerja**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Inspektorat memiliki level yang sama dengan Inspektorat LKPP.



## **8. Analisis dan Evaluasi Capaian IKU8, Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat.**

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pimpinan kementerian, badan, lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40%.

Penyimpanan dokumen yang di kelola dengan baik melalui pengelolaan kearsipan yang terencana, penempatan yang baik sesuai dengan standar kearsipan agar tidak hilang atau rusak dan dapat digunakan kembali untuk kepentingan organisasi sehingga menjamin ketersediaan dokumen yang memberikan kepuasan bagi pengguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan dokumen dapat dilihat sejauh mana kearsipan tersebut memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi, semakin besar kontribusi dokumen dalam mendukung kelancaran aktifitas organisasi menunjukkan semakin tinggi pula keberhasilan pengelolaan dokumen.

### **Pengukuran penilaian cara menghitung capaian IKU8,**

Capaian indikator kinerja "Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Inspektorat" dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan arsip serta dokumen hasil pengawasan dan pembinaan internal. Indeks pengawasan kearsipan internal diberikan oleh Biro Humas dan Umum melalui audit kearsipan internal. Pengelolaan Kriteria penilaian pengawasan kearsipan internal Inspektorat ,meliputi aspek penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, SDM kearsipan dan aspek sarana dan prasarana.

Hasil capaian IKU8 tersebut, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 3** Meningkatnya dukungan pengawasan intern

### Realisasi Kinerja, Target Tahunan, Realisasi Tahun Lalu

IKU 8 Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat.	Tahun		Realisasi 2022 Terhadap 2021
	2022	2023	
	83	Sangat Baik	-
Realisasi	83,50	89,28 (Memuaskan)	100%
Capaian	100%	100%	100%

Tabel 36. *Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat*

Sumber: Laporan Audit Kearsipan Internal

#### Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU8),

Berdasarkan hasil audit kearsipan internal, maka Capaian Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat adalah “89,28” dengan kategori memuaskan.

**Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu :


- Membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip
- Menetapkan jenis dokumen dan arsip;
- Mengelola, memberkaskan dan menyimpan dokumen database hasil pemeriksaan (arsip inaktif).

#### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 8	Target					Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2023 terhadap Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024			
Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	82	83	83	Sangat Baik	Sangat Baik	89.28 (Memuaskan)	100%	100

Tabel 37. *Realisasi IKU8 dan Target Jangka Menengah*

Indikator kinerja “Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat” dengan capaian 100%, kategori Baik, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis adalah 100%.



**Grafik 8. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat**

Pengelolaan kearsipan telah diselenggarakan dengan baik, hal ini terlihat dari capaian persentase pengelolaan kearsipan untuk arsip inaktif telah mencapai target sebesar “100”%.

### Realisasi Kinerja Pada Level Nasional

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Basarnas	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik	Memuaskan	100%
Inspektorat Kab.Brebes	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Sangat Baik	Sangat Baik	80%

**Tabel 38. Realisasi IKU8 Level Nasional Sumber data : Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa di dalam pengelolaan kearsipan pada tingkat nasional, Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki level yang baik dengan predikat “Memuaskan”.

## 9. Kinerja Lainnya

### a. Dukungan Manajemen

Pelaksanaan kinerja lainnya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja Inspektorat melalui kegiatan strategis yaitu sebagai berikut :

1. Mengikuti sosialisasi Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;

2. Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Berdampak;
4. Menyusun Inovasi Rencana Aksi Praktik Baik Tahun 2023 dan 2024;
5. Mengikuti Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK secara daring melalui aplikasi zoom meeting;
6. Mengikuti Tindaklanjut Rekomendasi Nilai Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) 2022 dan Survei Penilaian Integritas Elektronik;
7. Mengikuti Sosialisasi Pengukuran *Baseline Indeks* Kepatuhan P3DN Tahun 2023 dan Identifikasi *Area of Improvement (AOI)*;
8. Mengikuti Penyusunan Perubahan Road Map RB 2020 - 2024 Badan Pencairan dan Pertolongan bersama Biro Kepegawaian dan Tata Laksana;
9. Mengikuti Rapat *Kick Off* Teknokratik Renstra Basarnas 2025-2029 bersama Biro Perencanaan dan Keuangan;
10. Mengikuti Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022;
11. Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Mengikuti Kegiatan Asistensi Penerapan Peraturan Bidang Keamanan SIBER dan SANDI Tahun 2023 dg tema "Bersama BSSN Negara Aman dan Sejahtera";
13. Pendampingan Pemeriksaan audit kinerja dan Aset;
14. Mengikuti Sosialisasi Teknis Pengisian F01 F02 F03 Lingkup Kementerian /Lembaga;
15. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik Tahun 2023 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
16. Mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi dengan tema "Bersama Wujudkan Direktorat Jenderal Anggaran Bebas dari Korupsi";

17. Mengikuti Rapat *Focus Group Discussion* Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029;
18. Mengikuti Rapat Pola Karir ASN, Penilaian Kinerja ASN dan Integrasi Simpeg dengan SIASN;
19. Koordinasi bersama dengan BPKP tentang PAPBJ TW III dan penilaian Kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP;
20. Sosialisasi Survey Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan III;
21. Mengikuti Survey Pemetaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor oleh BPKP pada Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
22. Mengikuti Pemetaan Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) diselenggarakan oleh BPKP Pusat;
23. Mengikuti kegiatan Persiapan Penilaian Survei BerAkhlak dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2024 serta Pengisian Portal RB;
24. Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi *Clearance* SPBE Belanja K/L Tahun Anggaran 2024;
25. Mengikuti Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi RB Tahun 2023;
26. Mengikuti kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Periodik Bersama Biro Perencanaan dan Keuangan;
27. Menghadiri kegiatan Evaluasi Rencana Capaian Kinerja Organisasi dan Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2023;
28. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi e-Kinerja dari Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana bersama narasumber dari BKN;
29. Melaksanakan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA);

30. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan *Fraud Control Plain* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

31. Inspektorat mendapatkan predikat 'B' dari Kemenpan dan RB dari hasil Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023.

b. Data pengukuran dan capaian kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan secara berkala dan secara elektronik telah menggunakan teknologi informasi berbasis *website* dengan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (*e-performance*) melalui aplikasi E-Monev. Terkait pengumpulan data hasil pengawasan, evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut didapatkan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mengubah budaya kerja pengawasan secara konvensional menuju digitalisasi melalui aplikasi *google drive*.

c. Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*

Penerapan E-LHKPN dan WBBK-WBBM merupakan upaya menciptakan budaya integritas melalui kontribusi peranan pemimpin untuk dapat mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan bawahannya supaya perilaku bawahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga akan membantu terbentuknya budaya organisasi dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. *Reward and punishment*

Pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi merupakan kewenangan tugas dan fungsi dari Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana yang saat ini menggunakan sistem merit berdasarkan kualifikasi, keterampilan dan kinerja untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia.

Namun peran Inspektorat sebatas memantau dan memberikan rekomendasi atas pengaduan pelanggaran disiplin, pelanggaran asusila, tindak pidana korupsi, dan lain-lain melalui laporan pemeriksaan yang disiapkan oleh Tim Pemeriksa.

e. Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memberikan **dampak positif** untuk meningkatkan kepuasan layanan internal Pembinaan dan Pengawasan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Metode pelaporan gratifikasi menggunakan *barcode scan*.  
Implementasi kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, inovatif, dan akuntabel secara elektronik dengan penggunaan *barcode scanner* memberikan dampak untuk mempercepat proses *entry data*, sehingga mengurangi jumlah antrian yang panjang dan memperkecil kesalahan input;
2. Terdapat klinik layanan APIP.  
Klinik Layanan APIP merupakan Implementasi dari peran dan fungsi APIP sebagai consulting dalam melakukan pembinaan dan pendampingan untuk memberikan pelayanan konsultasi dan mempercepat proses pelaksanaan tindaklanjut dengan memberikan saran/masukan, langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Pengelolaan *whistleblowing system* menggunakan *spreadsheet*.  
*spreadsheet* pengelolaan *whistleblowing system* untuk memudahkan dalam mendata dan merekap data pengaduan;
4. Pembuatan *google drive* yang diberikan pembatasan akses di unit inspektorat Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.  
*Drive* dengan pembatasan akses sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran data terutama dalam lingkup internal;

5. Optimalisasi unggahan instagram Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

*Template* unggahan instagram Inspektorat Basarnas dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi laman instagram inspektorat sehingga memudahkan transparansi inspektorat Basarnas;

6. Pembuatan *Website* khusus layanan konsultasi.

Mengoptimalkan dan mengintegrasikan pelayanan konsultasi untuk mendukung peran APIP sebagai *consultant*. selain itu, inovasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pengguna layanan dalam melakukan konsultasi;

7. Pembuatan buku saku pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan.

Pembuatan buku saku pedoman terkait pelaksanaan reviu diharapkan dapat mempermudah auditor maupun calon auditor dalam melaksanakan reviu laporan keuangan dan mempermudah untuk mencari peraturan terkait reviu laporan keuangan serta mengetahui format pengerjaan reviu yang dijadikan satu ke dalam satu wadah yaitu buku saku;

8. Digitalisasi pencatatan dan pemantauan persediaan ATK pada Unit Kerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan *google spreadsheet*.

Pembuatan *Spreadsheet* untuk pencatatan persediaan ATK diharapkan dapat mempermudah pemantauan dan pencatatan ATK;

9. Pembuatan aplikasi digital untuk melakukan monitoring tindak lanjut temuan audit di lingkungan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Mengoptimalkan dan mengintegrasikan pemantauan tindak lanjut temuan audit agar lebih efisien dan efektif dimana aplikasi



ini mempermudah auditor melakukan pengecekan dan sebagai pengingat terhadap batas tindak lanjut audit;

10. Pembuatan *dashboard* monitoring pegawai yang telah mengikuti seminar dan diklat di Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

*Website* yang menyediakan informasi mengenai pengembangan kompetensi pegawai dan fitur menyimpan catatan atas hasil diklat dan seminar pegawai sebagai bentuk monitoring pengembangan kompetensi pegawai;

11. Pembuatan *infografis* alur penyediaan laporan keuangan sebagai data dukung pelaksanaan reuiu di Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adanya *infografis* ini dapat menjadi *reminder* satker untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan *timeline* sehingga pelaksanaan reuiu lebih efektif dari segi waktu pengumpulan data dukung.

### **3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran**

Pagu Anggaran Tahun 2023 Inspektorat mengalami perubahan yang bersifat pengurangan pagu anggaran. Tahun Anggaran 2023 total anggaran semula berjumlah Rp5.085.784.000,00 terdiri dari Operasional Pengawasan APIP sejumlah Rp4.685.784.000,00 dan Program Peningkatan SDM APIP sejumlah Rp400.000.000,00 namun anggaran tersebut mengalami *automatic adjustment* menjadi Rp4.826.697.000,00 turun sebesar 5,09%.

Penghitungan Efisiensi dari sumber daya Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran menggunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi merupakan perbandingan realisasi output dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan yang diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{Rencana Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, formula berikut :

Jika  $IE > SE$ , maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efisiensi dan realisasi anggaran pada masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Nilai Capaian 2023	Nilai Rata-Rata Capaian Per Sasaran
51	Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Sasaran 1 100
		Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan (70-80)	Memuaskan (80)	100%	
52	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	86%	123%	Sasaran 2 182

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Nilai Capaian 2023	Nilai Rata-Rata Capaian Per Sasaran
	yang akuntabel, efektif dan efisien.	Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%	90%	112%	
		Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%	100%	500%	
		Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	5 Unit Kerja	3 Unit Kerja	60%	
		Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	85%	100	117	
53	Meningkatnya dukungan pengawasan kearsipan intern	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik (70-80)	Nilai 89,28	111	Sasaran 3 111
<b>NILAI RATA-RATA SASARAN</b>						<b>131</b>

Tabel 39. Nilai Rata-Rata Capaian Sasaran

#### Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran (Rata-rata Persentase Realisasi Anggaran per Sasaran)	Nilai Pencapaian Sasaran (Rata-Rata Capaian Kinerja Per Sasaran)	Indeks Efisiensi (IE = Nilai NPS dibagi RA)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE= NPS dibagi RA-1)	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	Tingkat kapabilitas APIP	98,55	100	1,01	1	0,01	Efisien
		Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal						
2	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	99,84	182	1,82	1	0,82	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran (Rata-rata Persentase Realisasi Anggaran per Sasaran)	Nilai Pencapaian Sasaran (Rata-Rata Capaian Kinerja Per Sasaran)	Indeks Efisiensi (IE = Nilai NPS dibagi RA)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE= NPS dibagi RA-1)	Kategori
	pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI  Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko Pendampingan unit kerja dalam pembangunanan zona integritas Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN						
3	Meningkatnya dukungan pengawasan intern	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	100	111	1,11	1	0.11	<b>Efisien</b>

**Tabel 40. Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran**

Persentase penyerapan realisasi anggaran Inspektorat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar "98,61%" atau sebesar Rp4.759.754.559,00 dengan efisiensi 1,4%, dari pagu anggaran sebesar Rp4.826.697.000,00 yang terdiri dari Operasional Pengawasan APIP sejumlah Rp4.478.088.000,00 dan Program Peningkatan SDM APIP sejumlah Rp348.609.000,00.

Berdasarkan hasil penghitungan efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan capaian Indikator kinerja sasaran, dapat direalisasikan secara efisien karena dalam

penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran, dengan penjelasan uraian hasil penghitungan sebagai berikut :

- a. Tingkat efisiensi sasaran ke-1, "meningkatnya kualitas pengawasan intern" nilai rata-rata realisasi anggaran per sasaran mencapai 98,55% dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 100% dan tingkat efisiensi 0,01 dengan kategori efisien;
- b. Tingkat efisiensi sasaran ke-2, "meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien" nilai rata-rata realisasi anggaran per sasaran mencapai 99,84% dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 182% dan tingkat efisiensi 0,82 dengan kategori efisien;
- c. Tingkat efisiensi sasaran ke-3, "meningkatnya dukungan pengawasan intern" nilai rata-rata realisasi anggaran per sasaran mencapai 100% dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 111% dan tingkat efisiensi 0,11 dengan kategori efisien.

Penjelasan uraian tingkat efisiensi sasaran tersebut dari hasil penghitungan efisien anggaran, dapat disimpulkan bahwa ke-3 (tiga) sasaran Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Kinerja pencapaian dari 3 (tiga) sasaran Inspektorat terhadap penggunaan sumber daya secara keseluruhan terkelola dengan efisien dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi kinerja.

Upaya efisiensi dengan penyesuaian penggunaan anggaran yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan secara *desk*, merivisi anggaran yang berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas, revisi belanja bahan dan kegiatan yang kurang mendukung pencapaian kinerja Inspektorat, mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk beberapa penugasan dalam rangka efisiensi anggaran dan melalui kegiatan non anggaran untuk pencapaian kinerja Inspektorat, yaitu :

1. Pendampingan Penilaian Risiko Kepatuhan, Kinerja, Korupsi, dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (K3HKP) pada Program P3DN;
2. Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I;
4. Reviu Usulan Revisi Anggaran;
5. Menyusun Inovasi Rencana Aksi Praktik Baik Tahun 2023 dan 2024;
6. Tindaklanjut Rekomendasi Nilai Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) 2022 dan Survei Penilaian Integritas Elektronik;
7. Reviu Standar Biaya Khusus (SBK) Tahun 2024;
8. Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengikuti monitoring pengukuran baseline indeks kepatuhan P3DN bersama Tim P3DN dan Tim KPA;
9. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa TW II;
10. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik Tahun 2023 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
11. Koordinasi bersama dengan BPKP tentang PAPBJ TW III dan penilaian Kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP;
12. Sosialisasi Survey Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan III;
13. Monitoring pelaksanaan P3DN barang dan jasa serta progres tindak lanjutnya;
14. Verifikasi Memorandum Serah Terima Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan serta Direktur Sistem Komunikasi;
15. Melaksanakan Finalisasi Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan Umum**

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai aspek kinerja Inspektorat dan menyajikan capaian kinerja strategis yang ditunjukkan dengan tercerminnya capaian indikator dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ada dalam Renstra Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Inspektorat pada tahun 2023 secara rata-rata mencapai 95% dengan kategori "Baik", dari delapan indikator kinerja yang ditetapkan melalui perjajian kinerja Inspektur, tujuh indikator telah direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, sementara masih terdapat satu indikator yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu Indikator pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas yang mengakibatkan capaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 menurun dibandingkan Tahun 2022. Penurunan capaian kinerja ini lebih disebabkan adanya perubahan indikator kinerja pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas melalui Reviu Rencana Strategis Inspektorat 2020-2024 dan pelaksanaan pendampingan unit kerja pada 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum terdapat dukungan anggaran operasional yang proporsional.

Kinerja Inspektorat yang patut mendapatkan apresiasi adalah tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal melalui inovasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memberikan **dampak positif** untuk meningkatkan kepuasan layanan internal Pembinaan dan Pengawasan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tahun 2023, selain itu keberhasilan lainnya dalam tingkat nasional adalah Inspektorat mendapatkan predikat 'B' dari Kemenpan dan

RB berdasarkan hasil Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023.

Menurut data realisasi SAKTI per 31 Desember tahun 2023 penyerapan anggaran Inspektorat pada Tahun 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat sebesar Rp4.759.754.559 atau 98,61% dianggarkan melalui APBN dari jumlah pagu Rp4.826.697.000,00. Kinerja pencapaian dari 3 (tiga) sasaran Inspektorat terhadap penggunaan sumber daya secara keseluruhan terkelola dengan efisien dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi kinerja.

#### **4.2. Permasalahan**

Terdapat beberapa kendala Inspektorat dalam mencapai targetnya pada Tahun 2023, namun secara keseluruhan Inspektorat telah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi ialah:

1. Pendampingan pemenuhan dan peningkatan jumlah satker yang berpredikat WBK/WBBM masih dibawah target;
2. Perbandingan kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level nasional masih belum optimal;
3. Adanya pengurangan anggaran melalui skema *automatic adjustment* yang berpengaruh pada perubahan rencana kegiatan.

#### **4.3. Saran**

Informasi kinerja pada Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2023 akan digunakan untuk penyempurnaan perencanaan terkait peningkatan akuntabilitas kinerja. Saran atau tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kerja Inspektorat di tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Memprioritaskan indikator kinerja yang masih dibawah target dengan menyusun monitoring dan rencana aksi pada Tahun 2024, penyusunan



rencana audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya yang tidak berbenturan dengan kegiatan prioritas serta menghindari dilaksanakan di akhir tahun dengan mengevaluasi jadwal pelaksanaan pada Rencana Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 karena banyaknya beban kerja pengawasan dan pembinaan sehingga memerlukan koordinasi yang cepat dan dinamis;

2. Peningkatan mutu dan kualitas sumber daya APIP melalui sertifikasi profesional sehingga kapablilitas APIP menjadi lebih baik di tingkat nasional dalam memperbaiki kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
3. Penyesuaian terhadap rencana kegiatan Inspektorat dengan anggaran melalui beberapa penugasan dan merevisi anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat ini disusun, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas program, capaian tujuan dan sasaran, kinerja dan hasil kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan informasi untuk upaya-upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

JALAN ANGKASA RAYA BLOK B 15 KAV 2-3  
KEMAYORAN JAKARTA PUSAT